

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga intermediasi antara surplus unit dan deficit unit. Fungsi bank pada umumnya adalah sebagai penerima kredit dan pemberi kredit. Dengan demikian maka manajemen bank ditujukan untuk mencari dana dan menyalurkan kredit secara efisien dan efektif kepada pengusaha. Karena itu bank baru dapat tumbuh dan berkembang, jika bank tersebut memperoleh soliditas dan kepercayaan.

Soliditas diartikan bahwa masyarakat atau pengusaha yakin uang yang ditabungnya akan dapat diambil kembali beserta bunganya. Untuk menjaga kepentingan masyarakat/ pengusaha maka pemerintah ikut mengawasi dan membina kehidupan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank sentral. Fungsi dan peranan bank Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967.¹

Selain itu bank juga diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan mendasarkan pengetahuan bank menurut Undang- Undang No. 10 tahun 1998 tentang

¹ Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management.*, (Jakarta., PT Raja Grafindo Persada:2007), hal. 105

Perubahan Undang- Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).

Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Undang- Undang No. 10 tahun 1998 juga secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syari'ah, yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam ketentuan Undang- Undang No. 10 tahun 1998, Prinsip Syari'ah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.²

Pengertian prinsip syari'ah juga dapat dijumpai dalam pasal 1 angka 12 Undang- Undang No. 21 tahun 2008. Pasal dimaksud menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Lembaga dimaksud, yakni Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³

Pendanaan merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat untuk kegiatan operasionalnya. Sumber dana bank tersebut di bagi menjadi

²² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Gajah Mada University Press., 2009) Yogyakarta., hal. 82

³ *Ibid*, 83

beberapa kelompok, diantaranya adalah (1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (2) Dana yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan, simpanan deposito (3) Dana yang bersumber dari lembaga lain.⁴

Karena dalam penelitian ini yang diteliti hanyalah dana yang bersumber dari masyarakat luas atau biasa disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) maka yang akan dijelaskan lebih rinci adalah DPK saja. Selain pendanaan bank syari'ah mempunyai kegiatan yang disebut dengan pembiayaan. Sebelum membahas lebih jauh tentang pembiayaan perlu diketahui tentang kredit dan pembiayaan, karena tidak sedikit orang yang menyamakan antara kredit dengan pembiayaan.

Pengertian kredit menurut UU Perbankan no. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

⁴ Kasmir., *Bank, dan Lembaga Keuangan Lainnya.....*, hal. 67

Prinsip-prinsip perbankan syariah diantaranya adalah: (1) Prinsip simpanan murni/ *wadi'ah*, meliputi: *wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah*(2) Prinsip bagi hasil/ *syirkah*, meliputi: *mudharabah dan musyarakah* (3) Prinsip Jual Beli/ *tijarah*, meliputi: *murabahah, istishna, dan salam* (4) Prinsip Sewa menyewa / *ijarah: ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik*(5) Prinsip Jasa/ *al-Ajr walumullah*

Yang menjadikan perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.⁵

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT grafindo Persada: 2203) hal. 72

pada rekening administrative serta sertifikat wadi'ah.⁶ Dalam istilah lain pembiayaan berupak aktiva produktif tersebut bisa disebut dengan pembiayaan investasi.

Dari kedua hal di atas yakni pendanaan dan pembiayaan ini berhubungan dengan aktivitas likuiditas bank syari'ah. Perlu diketahui bahwa pengertian dari likuiditas secara umum adalah mengenai posisi keuangan kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban (membayar utang) yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Apabila dikaitkan dengan lembaga bank, berarti kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Jadi, yang dimaksud dengan likuiditas disini adalah kemudahan mengubah asset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal sebagai berikut: (1) Posisi seimbang (*square*), dimana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia (2) Posisi lebih (*long*), dimana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia, dan (3) Posisi kurang (*short*), dimana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana.

Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Bila terjadi kelebihan, maka hal itu dianggap sebagai

⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta, Bumi Aksara:2010), hal. 681

keuntungan bank. Sedangkan apabila terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutup kekurangan tersebut.⁷

Likuiditas bank harus mendapat perhatian dan pengaturan yang baik/ tepat dari pemimpin bank. Posisi likuiditas bank ini harus memperhatikan dua sisi, yaitu: sisi yuridis dan sisi ekonomisnya. *Yuridis* artinya pimpinan bank tidak boleh melanggar batas likuiditas minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bank Indonesia. Jika likuiditas minimal dilanggar, maka bank bersangkutan akan mendapat teguran, sanksi bunga, diskors dari kliring, bahkan surat izinnya dicabut/ dilikuidasi. Presentasi likuiditas minimal ditetapkan oleh pemerintah (Dewan Moneter) untuk mendukung kebijaksanaan moneter pemerintah, tingkat inflasi, dan lain sebagainya.

Pada mulanya presentase likuiditas minimal di bank Indonesia ditetapkan sebesar 30%, kemudian berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia No.10/ 12/UPPB/77 per 31 Desember 1978 likuiditas minimal bank- bank di Indonesia ditetapkan sebesar 15%. Berdasarkan Paket Kebijakan 27 November 1988 (Pakto 27/88) presentase likuiditas minimal bank- bank di Indonesia menjadi sebesar 2%. Perhitungan likuiditas bank- bank di Indonesia didasarkan kepada Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 32/12/BPPP/88 per 27 Oktober 1988.

Ekonomis artinya pimpinan bank harus mampu memanfaatkan dan memproduktifkan secara optimal dana- dana yang dimilikinya tanpa melanggar tingkat presentase likuiditas minimal bank. Pemimpin bank baru

⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005) hal. 174-175

dapat dikatakan efisien dan produktif memanfaatkan dananya, jika dia dapat menyalurkan dana sampai batas likuiditas minimalnya. Kalau presentase likuiditas banknya lebih besar dari presentase likuiditas minimal yang ditentukan, kelebihan likuiditas ini menimbulkan kerugian, sebab dana tersebut harus dibayar bunganya. Sebaliknya jika likuiditas minimal dilanggar, ini menimbulkan kesulitan, teguran, denda bunga dari Bank Indonesia, diskors dari kliring, tingkat kesehatan bank rendah, dan lain sebagainya.⁸

Ada instrumen- instrumen likuiditas yang dapat dijalankan bank syari'ah dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditasnya, yaitu: (1) Giro Wajib Minimum (GWM) atau bisa disebut dengan *Statutory Reserve Requirment*) adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan presentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Giro Wajib Minimum ini merupakan kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati- hatian bank dan berperan pula sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar.⁹ (2) Kliring, sebagaimana dimaklumi kantor pusat bank syari'ah dan kantor cabangnya wajib memiliki kliring giro pada kantor pusat Bank Indonesia atau kantor Bank Indonesia setempat dimana kantor bank syari'ah tersebut berada. Bank umum konvensional yang memiliki kantor cabang syari'ah wajib membuka rekening giro pada Bank Indonesia yang terdiri dari rekening giro untuk kantor pusat bank

⁸ Malayu S.P. Hasibuan., *Manajemen Perbankan dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*. (Jakarta ,CV H. Masagung: 1993). Hal. 65

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2004)., hal. 75

konvensional dan kantor- kantor cabang syari'ah.¹⁰ (3) Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syari'ah maksudnya bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengguna dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana, sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.¹¹ (4) Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Selain ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan pelaksanaan operasi pasar terbuka, yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank- bank konvensional. Dengan makin berkembangnya bank- bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah maka pengendalian uang dapat diperluas melalui bank- bank tersebut. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syari'ah dapat berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syari'ah dalam bentuk Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Piranti tersebut dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas.¹²

Dalam penelitian ini peneliti tidak meneliti pada semua bank syari'ah melainkan hanya pada satu bank syariah saja. Bank yang dipilih oleh peneliti adalah bank Muamalat Indonesia. Dalam perkembangannya bank Muamalat


¹⁰ *Ibid.*,hal.85

¹¹ *Ibid.*hal.89


¹² *Ibid.*,95

Indonesia mengalami naik turun besarnya likuiditas. Adapun gambaran besarnya likuiditas dari tahun 2004- 2014 adalah sebagai berikut:

Gambar. 1.1



Gambar. 1.2



Dari beberapa aktivitas perbankan di atas, peneliti bertujuan untuk menarik benang merah antara pembiayaan investasi, pendanaan dan

likuiditas. Karena likuiditas tersebut berhubungan dengan pengelolaan dana, ini dapat disimpulkan likuiditas sangat berhubungan dengan pengumpulan dan penyaluran dana. Sehingga dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat di tarik judul “Pengaruh Pembiayaan Investasi dan Pendanaan terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan investasi berpengaruh terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah pendanaan berpengaruh terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah pembiayaan investasi dan pendanaan secara bersama- sama berpengaruh terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari pembiayaan investasi terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia
2. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari pendanaan terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan investasi dan pendanaan secara bersama- sama terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk Praktisi

Membantu memberikan tambahan dan masukan bagi Bank Muamalat Indonesia agar mengetahui pengaruh pembiayaan investasi dan pendanaan terhadap likuiditas. Serta menjadi masukan agar dapat terus berkembang lebih baik, terutama dalam meningkatkan likuiditasnya.

2. Untuk Akademik

Memberi manfaat bagi akademisi secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu di lapangan, serta sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa lain terutama yang berkaitan dengan pembiayaan investasi, pendanaan dan likuiditas.

3. Untuk Peneliti yang Akan Datang

Sebagai sumber masukan yang positif serta menambah khasanah bacaan ilmiah untuk penelitian lebih lanjut. Serta menjadi tambahan referensi untuk penelitian khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pembiayaan Investasi dan Pendanaan terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang telah dijelaskan dilatar belakang, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut: adakah pengaruh pembiayaan investasi dan pendanaan terhadap likuiditas serta apakah kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap likuiditas Bank

Muamalat Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dibatasi dengan rasio Likuiditas yaitu berupa rasio FDR (*Financing Deposit Ratio*).

Dalam penelitian ini data keuangan yang diperoleh dari website Bank Indonesia yaitu Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia yang terhitung selama 11 tahun mulai tahun 2004 sampai tahun 2014 data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia.

F. Definisi Operasional

Pembiayaan : kegiatan bank yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

Investasi : kegiatan penanaman dana atau penyertaan dana yang keuntungannya akan diperoleh dimasa yang akan datang sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah dijanjikan sebelumnya.

Pendanaan : kegiatan bank untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya

Likuiditas : Likuiditas adalah kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat

Bank Syari'ah : lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa- jasa lain dalam pembayaran lalu lintas pembayaran serta peredaran yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip- prinsip syari'ah.

FDR : Financing To Deposit Ratio

DPK : Dana Pihak Ketiga

G. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi ini akan menjelaskan garis besar yang akan di tulis ketika skripsi. Hal- hal yang akan di bahas oleh peneliti diantaranya:

BAB I : dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis awal, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, penegasan istilah, sistematika penelitian.

BAB II : dalam bab ini menjelaskan tentang teori- teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, uraian mengenai penelitian- penelitian terdahulu, posisi penelitian, dan kerangka berfikir penelitian.

BAB III : dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, data dan sumbernya, rancangan model penelitian, dan metode analisis pengujian.

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisisnya.

BAB V : Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.